



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/295/Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 66);
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; dan
  - d. Camat se-Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- KETIGA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Wakil Bupati sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen);
  - d. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan sebesar 80,5% (delapan puluh koma lima persen);
  - e. Camat se-Kabupaten Magetan sebesar 5% (lima persen).
- KEEMPAT : Rincian penerima insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/274/Kept/403.013/2014 tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002